

## ABSTRAK

Kurir diplomatik dalam menjalankan tugasnya diberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan dengan harapan bisa melangsungkan tugas tersebut tanpa hambatan. Dalam prakteknya banyak kurir diplomatik yang menyalahi aturan dengan menyalahgunakan hak kekebalan dan hak keistimewaan tersebut sebagai suatu perlindungan untuk terbebas dari proses hukum. Pada kenyataannya juga diatur bahwa hak kekebalan dan hak keistimewaan tidak bersifat mutlak dan bisa ditanggalkan.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan mengenai penyalahgunaan status kurir diplomatik dalam perspektif hukum internasional dan penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan kurir diplomatik suatu negara.

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitiannya bersifat interpretasi gramatikal. Teknik pengumpulan data difokuskan pada studi kepustakaan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada, kemudian digunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan yang dilakukan kurir diplomatik bisa membawa konsekuensi penanggalan hak kekebalan dan hak keistimewaan yang dimilikinya. Tindakan kurir diplomatik dengan pemalsuan dokumen artikel pertahanan merupakan tindakan penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan. Amerika Serikat sebagai negara penerima meminta kepada Belarus sebagai negara pengirim untuk menanggalkan hak kekebalan dan hak keistimewaan terhadap kurir diplomatik tersebut. Belarus memiliki kewenangan untuk menanggalkan hak kekebalan dan hak keistimewaan kurir diplomatik. Implikasi penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan ini dapat dilaksanakan proses hukum menurut undang – undang Hubungan Diplomatik Amerika Serikat.

**Kata kunci: Kurir Diplomatik, Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan, Penanggalan Kekebalan.**